



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sairoji Bin Supiani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Citra Abadi RT. 009 RW. 002 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/61/IV/2022/RES NARKOBA tanggal 8 April 2022 yang berlaku sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Ahmad Sairoji Bin Supiani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA s/d 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya pada pukul 08.00 WITA, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani dihubungi oleh Sdr. ANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434 untuk melakukan pemesanan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) untuk digunakan bersama di rumah Sdr. ANTO (DPO), setelah disepakati maka selanjutnya Sdr. ANTO (DPO) akan mentransfer uang untuk membeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) melalui rekening BNI yang dipakai oleh Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI, setelah itu paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani kepada Sdr. ANTO (DPO) yang berjanji akan bertemu disekitar Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar pukul 08.53 WITA, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani menerima uang transfer dari Sdr. ANTO (DPO) sebagai uang pembayaran untuk membeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



(metamfetamina) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani langsung menghubungi Sdr. AMIN (DPO) menggunakan handphone miliknya untuk memesan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina), kemudian Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani langsung berangkat menuju daerah Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V untuk menemui Sdr. AMIN (DPO). Dalam perjalanannya, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani sempat berhenti di salah satu ATM di wilayah Banjarmasin untuk mengambil uang dari Sdr. ANTO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani bertemu dengan Sdr. AMIN (DPO) di daerah Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMIN (DPO) untuk pembelian paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina), lalu Sdr. AMIN (DPO) pergi untuk membelikan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) yang dipesan oleh Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani. Tidak lama kemudian, Sdr. AMIN (DPO) datang dan menyerahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) kepada Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani dan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani menerima paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut kemudian langsung kembali ke Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam perjalanannya, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani sempat membagi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) secara manual. Sesampainya di Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani menunggu Sdr. ANTO (DPO) untuk bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina). Selanjutnya, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mendapatkan laporan dari warga masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani lalu melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani serta menemukan Terdakwa Ahmad

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Sairoji Bin Supiani sedang berada sendirian dipinggir jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala yang curiga dengan gerak-gerik Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani lalu mengamankan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani dan melakukan penggeledahan pakaian terhadap Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani. Dalam penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian atau menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0512 tanggal 12 April terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat ± 0.01 g (lebih kurang nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| NO | : | POL.22.04.J.494 |
| No Kode Contoh | : | 0512/LJ/N/2022 |
| No Laboratorium | : | 0512-N/22 |
| Nama Jenis contoh | : | SABU |
| Kemasan | : | Bungkus plastik |
| Asal Sample | : | Polres Barito Kuala |
| Jml Spl | : | 0.01 Satuan Gram |
| No Surat | : | B/366/II/Res Narkoba |
| Tgl Surat | : | 11-Apr-22 |
| No Spl | : | 1 |
| Tgl Penerimaan Contoh | : | 11-Apr-22 |
| Pemerian | : | Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. |
| Identifikasi | : | Metamfetamina = Positif |



| | | |
|---------------|---|--|
| Metoda | : | Colour Test, TLC – Spektrofotometri |
| Pustaka | : | MA PPOM No.13/N/01 hal 139 |
| Sisa contoh | : | Habis |
| Kesimpulan | : | Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina |
| Undang-undang | : | Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |
| Selesai Diuji | : | 12-Apr-22 |

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani membawa paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) titipan Sdr. ANTO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V, dalam perjalanannya Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani sempat membagi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) secara manual. Sesampainya di Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani menunggu Sdr. ANTO (DPO) untuk bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina). Selanjutnya, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mendapatkan laporan dari warga masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani lalu melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



serta menemukan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani sedang berada sendirian dipinggir jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala yang curiga dengan gerak-gerik Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani lalu mengamankan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani dan melakukan penggeledahan pakaian terhadap Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani. Dalam penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) dan 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menyediakan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0512 tanggal 12 April terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat ± 0.01 g (lebih kurang nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------|---|---|
| NO | : | POL.22.04.J.494 |
| No Kode Contoh | : | 0512/L/J/N/2022 |
| No Laboratorium | : | 0512-N/22 |
| Nama Jenis contoh | : | SABU |
| Kemasan | : | Bungkus plastic |
| Asal Sample | : | Polres Barito Kuala |
| Jml Spl | : | 0.01 Satuan Gram |
| No Surat | : | B/366/II/Res Narkoba |
| Tgl Surat | : | 11-Apr-22 |
| No Spl | : | 1 |
| Tgl Penerimaan Contoh | : | 11-Apr-22 |
| Pemerian | : | Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. |
| Identifikasi | : | Metamfetamina = Positif |



| | | |
|---------------|---|--|
| Metoda | : | Colour Test, TLC – Spektrofotometri |
| Pustaka | : | MA PPOM No.13/N/01 hal 139 |
| Sisa contoh | : | Habis |
| Kesimpulan | : | Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina |
| Undang-undang | : | Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |
| Selesai Diuji | : | 12-Apr-22 |

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Eriyadi Bin Djuredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian nya Pada Hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Skj 15.00 Wita di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi melakukan giat rutin dan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa, memiliki dan meyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu disekitar daerah Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, untuk menindak lanjuti Informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi Pergi ke Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dan disitu Saksi akhirnya mengamankan serta melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang sesuai dengan Informasi sebelumnya dan laki-laki tersebut mengaku bernama Ahmad Sairoji Bin Supiani dan kami menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu ia sedang berdiri di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa barang Bukti yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu ia sedang berdiri di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut disembunyikan Terdakwa di dikantong saku celana bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas Saksi juga mengamankan 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold dengan sim card 0823 5314 8084;
- Bahwa keterangan Terdakwa, ia mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki bernama ANTO yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa untuk minta dibelikan sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama AMIN di Daerah Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara membeli langsung bertemu dengan AMIN di daerah tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rencananya akan diserahkan kepada si Pemesan nya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Terdakwa, ia mengaku belum mendapatkan keuntungan, dan keuntungan atau upah tersebut Terdakwa dijanjikan oleh ANTO akan mengkonsumsi atau memakai Sabu yang dibeli tersebut bersama ANTO secara gratis setelah menyerahkan nya kepada ANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A520 warna putih Dengan Nosim Card 0838-5525-434, Apakah benar barang bukti yang ada dipersidangan pada hari ini adalah barang bukti yang berhasil saudara Saksi amankan dari Terdakwa, Saksi membenarkan barang tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Padli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kejadian nya Pada Hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Skj 15.00 Wita di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa awalnya ketika Saksi melakukan giat rutin dan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa, memiliki dan meyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu disekitar daerah Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, untuk menindak lanjuti Informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi Pergi ke Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dan disitu Saksi akhirnya mengamankan serta melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang sesuai dengan Informasi sebelumnya dan laki-laki tersebut mengaku bernama Ahmad Sairoji Bin Supiani dan kami menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu ia sedang berdiri di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa barang Bukti yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu ia sedang berdiri di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut disembunyikan Terdakwa di dikantong saku celana bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas Saksi juga mengamankan 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold dengan sim card 0823 5314 8084;
- Bahwa keterangan Terdakwa, ia mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki bernama ANTO yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa untuk minta dibelikan sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama AMIN di Daerah Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara membeli langsung bertemu dengan AMIN di daerah tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rencananya akan diserahkan kepada si Pemesan nya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengaku belum mendapatkan keuntungan, dan keuntungan atau upah tersebut Terdakwa dijanjikan oleh ANTO akan mengkonsumsi atau memakai Sabu yang dibeli tersebut bersama ANTO secara gratis setelah menyerahkan nya kepada ANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram, dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A520 warna putih Dengan Nosim Card 0838-5525-434, Apakah benar barang bukti yang ada dipersidangan pada hari ini adalah barang bukti yang berhasil saudara Saksi amankan dari Terdakwa, Saksi membenarkan barang tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nasrudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA s/d 14.00 WITA, bertempat dipinggir jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, pada saat kejadian sedang berada di rumah tepatnya di Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Satuan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala yang memperlihatkan surat tugasnya dan akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI dan Saksi sebagai warga sekitar diminta untuk menyaksikan hal tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat penangkapan, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI masing-masing 1 (satu) paket, 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V yang digunakan oleh Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, posisi Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI pada saat ditangkap hanya seorang diri berada dipinggir jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI mengakui jika 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI masing-masing 1 (satu) paket, 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434 adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa AHMAD SAIROJI bin SUPIANI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0512 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Skj 15.00 Wita di Pinggir Jalan Komplek Teratai Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram) dikantong saku celana bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket yang pada waktu itu saya pakai;
- Bahwa pihak Kepolisian juga mengamankan 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold dengan sim card 0823 5314 8084 milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Anto yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa untuk minta dibeli sabu. Sabu tersebut didapat dari laki-laki yang bernama AMIN di Daerah Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan cara membeli langsung atau bertemu dengan AMIN di daerah tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Rencananya akan diserahkan kepada si Pemesan nya yaitu suara Anto;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun, dan untuk keuntungan atau upah tersebut Terdakwa hanya dijanjikan oleh ANTO akan mengkonsumsi atau memakai Sabu yang dibeli tersebut bersama ANTO secara gratis setelah menyerahkan nya kepada ANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram);
2. 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Saksi Irwan Eriyadi bersama Saksi M. Padli bersama anggota lain dari Polres Barito Kuala melakukan giat rutin dan penyelidikan. Berdasarkan informasi masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian Skj 15.00 Wita anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram) di kantong saku bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong saku bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0512 tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ahmad Sairoji Bin Supiani yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya;

3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Saksi Irwan Eriyadi bersama Saksi M. Padli bersama anggota lain dari Polres Barito Kuala melakukan giat rutin dan penyelidikan.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian Skj 15.00 Wita anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram) di kantong saku bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong saku bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ada padanya adalah pesanan dari Anto yang meminta Terdakwa membelikan sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dibelikan sabu kepada seseorang bernama Amin. Akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonderbevoegdheid) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkoba tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkoba itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Saksi Irwan Eriyadi bersama Saksi M. Padli bersama anggota lain dari Polres Barito Kuala melakukan giat rutin dan penyelidikan. Berdasarkan informasi masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan kemudian Skj 15.00 Wita anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Teratai Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram) di kantong saku bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong saku bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 gram (berat bersih 0,21 gram) di kantong saku bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan di kantong saku bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket, dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut ada padannya tujuannya adalah untuk dipakai, berarti Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan gram) berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V, dalam persidangan diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan ada pada Terdakwa karena meminjam, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sairoji Bin Supiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,59 g (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (handphone) merek OPPO A520 warna putih dengan nomor SIMCARD 0838-5525-434;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X warna biru dengan nomor polisi DA 2586 V;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ahmad Sairoji;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Bayu Dwi Putra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardika Prima Wijaya Rosady, S.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H

Bayu Dwi Putra, S.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)